



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR: 124/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 116/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 123/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 99/PL.1.7-BA/3671/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 ;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1010/PL.01.9-SD/06/KPU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penggunaan SITUNG dan Penjelasan Beberapa Ketentuan dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019;
 4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN . . .

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG ,

ttd

AHMAD SYAILENDRA

Salinan sesuai dengan
aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Tangerang

Kepala Sub Bagian Hukum



Dewi Purwayuningsih